



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II**

JALAN AIRPORT NGURAH RAI, TUBAN, KUTA, BADUNG, BALI (80361)  
TELEPON (0361) 9357165; SUREL: kwbcbalintbntt@customs.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI

Nomor Pendaftaran: REG-

*Divalidasi tgl*

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon/Email :

Nomor Induk Kependudukan/ :

Nomor Pokok Wajib Pajak

Rincian Informasi yang :

dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi :

Bersama ini kami lampirkan \*\* :

Cara memperoleh informasi \*\*\* : Mendapatkan salinan informasi (*hardcopy/softcopy*) \*\*\*\*

Cara mendapatkan salinan : (Mengambil Langsung/Pos/E-mail) \*\*\*\*  
informasi \*\*\*

Denpasar,

2024

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

( )

( )

**Keterangan:**

- \* Diisi oleh petugas layanan informasi berdasarkan nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik.
- \*\* Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
- \*\*\* Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).
- \*\*\*\* Coret yang tidak perlu

**Hak-hak Permohonan Informasi**  
**Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang**  
**Keterbukaan Informasi Publik**

- I. Pemohon berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik, kecuali:** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS LAYANAN INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas layanan informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III.** Pemohon berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/dokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
- 
- 
- 
- V.** Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka Pemohon dapat mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI.** Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka Pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.